

2.

Subsidi Peralatan berdasarkan Undang-Undang Asuransi dan Perlindungan Kecelakaan Kerja

1 Subsidi untuk alat bantu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pasal 3 Peraturan tentang Permohonan Subsidi untuk Alat Bantu Cacat, dan Santunan Kematian bagi Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja.

- ➡ Pekerja yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta Undang-Undang Asuransi dan Perlindungan Kecelakaan Kerja, yang pernah melakukan pekerjaan berbahaya tertentu, dan telah berhenti menjadi peserta asuransi
- ➡ Kebutuhan akan alat bantu didiagnosis oleh dokter atau dievaluasi oleh seorang profesional
- ➡ Setelah pembelian atau penyewaan alat bantu baru mengajukan subsidi
- ➡ Setiap orang menerima empat subsidi per tahun, dengan nilai maksimum sebesar NTD \$100.000

2 Bila alat bantu yang tercantum pada tabel tidak memenuhi subsidi yang diperlukan


- ➡ Pekerja yang sebelumnya terdaftar sebagai peserta Undang-Undang Asuransi dan Perlindungan Kecelakaan Kerja, yang pernah melakukan pekerjaan berbahaya tertentu, dan telah berhenti menjadi peserta asuransi
- ➡ Kebutuhan akan alat bantu didiagnosis oleh dokter atau dievaluasi oleh seorang profesional
- ➡ Mengajukan formulir permohonan ke Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- ➡ Peninjauan Khusus oleh Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- ➡ Membeli atau menyewa alat bantu dalam waktu 6 bulan setelah persetujuan
- ➡ Kirimkan faktur atau tanda terima ke Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk penggantian biaya, dengan maksimum sebesar NTD \$100.000 per orang per tahun

Lihat Informasi terkait Tunjangan dan Subsidi Pekerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Sistem Pencarian Informasi Hukum
Ketenagakerjaan Kementerian Tenaga Kerja



Informasi dan Formulir Permohonan
terkait Tunjangan dan Subsidi



Pengenalan Subsidi
**Pekerja yang Mengalami
Kecelakaan Kerja**
Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Tenaga Kerja peduli
dengan Anda

 勞動部職業安全衛生署
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR

Nomor Kontak: (02) 8995-6666 #8287
Alamat: 11F., No. 439-South Building, Zhongping Rd., Xinzhuang Dist.,
New Taipei City
Website: www.osha.gov.tw

Disusun dan dicetak pada Januari 2026

1.

Tunjangan dan Subsidi berdasarkan Undang-undang Perlindungan Tenaga Kerja yang Mengalami Kecelakaan Kerja

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja Akibat Kecelakaan Kerja pada tanggal 28 April 2002, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang dijamin oleh asuransi sebelum tanggal 30 April 2022, dan telah mengajukan klaim atau memilih untuk mengajukan klaim asuransi kecelakaan kerja.

1 Tunjangan Penyakit Akibat Kerja

- ➡ Menderita penyakit akibat kerja
- ➡ Tingkat Kecacatan: Tingkat 1 hingga tingkat 15
- ➡ Tunjangan bulanan sebesar NT\$2.100 hingga NT\$9.200 diberikan sesuai dengan tingkat kecacatan
- ➡ Peserta Asuransi Ketenagakerjaan: dapat menerima tunjangan hingga 5 tahun
Bukan Peserta Asuransi Ketenagakerjaan: dapat menerima tunjangan hingga 3 tahun

2 Tunjangan Hidup Disabilitas

- ➡ Mengalami cedera akibat kerja
- ➡ Tingkat Kecacatan: Tingkat 1 hingga tingkat 7
- ➡ Tunjangan setiap bulan sebesar NTD \$6.600 atau NTD \$ 9.200
- ➡ Peserta Asuransi Ketenagakerjaan: dapat menerima tunjangan hingga 5 tahun
Bukan Peserta Asuransi Ketenagakerjaan: dapat menerima tunjangan hingga 3 tahun

3 Subsidi Alat Bantu

- ➡ Mengalami kecelakaan kerja
- ➡ Kebutuhan akan alat bantu dievaluasi oleh dokter atau seorang profesional
- ➡ Setelah pembelian alat bantu baru mengajukan subsidi
- ➡ Setiap orang menerima empat subsidi per tahun
Subsidi paling banyak sebesar NTD \$60.000

4 Subsidi Perawat

- ➡ Mengalami kecelakaan kerja
- ➡ Seumur hidup tidak dapat bekerja
Jenis Disabilitas: Mental, Saraf, Organ Dada dan Perut, Kulit
Tingkat Kecacatan: Tingkat 1, tingkat 2
- ➡ Subsidi setiap bulan sebesar NTD \$13.100
- ➡ Peserta Asuransi Ketenagakerjaan: dapat menerima subsidi hingga 5 tahun
Bukan Peserta Asuransi Ketenagakerjaan: dapat menerima subsidi hingga 3 tahun

5 Santunan Keluarga

- ➡ Mengalami kecelakaan kerja dan meninggal
- ➡ Meninggalkan: Suami/Istri, Anak (Urutan 1) atau Orang Tua (Urutan 2)
- ➡ Santunan sebesar NTD \$100.000

7 Santunan Disabilitas

- ➡ Pekerja yang tidak diasuransikan dan mengalami kecelakaan kerja antara tanggal 28 April 2002 hingga 30 April 2022
- ➡ Tingkat Kecacatan: Tingkat 1 hingga tingkat 10
- ➡ Pemberi kerja belum memberikan kompensasi disabilitas sesuai dengan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan
- ➡ Standar Pemberian: Santunan disabilitas dibayarkan sebesar 330 hingga 1.800 hari berdasarkan upah bulanan minimum sesuai asuransi ketenagakerjaan pada saat terjadinya disabilitas (Apabila pemberi kerja memberikan kompensasi, maka harus dipotong dengan nilai kompensasi tersebut)

8 Santunan Kematian

- ➡ Pekerja yang tidak diasuransikan dan mengalami kecelakaan kerja antara tanggal 28 April 2002 hingga 30 April 2022
- ➡ Meninggalkan: Suami/Istri, Anak, Orang Tua, Kakek/Nenek cucu, saudara kandung yang sepenuhnya ditanggung olehnya.
- ➡ Pemberi kerja belum memberikan kompensasi kematian sesuai dengan Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan
- ➡ Standar Pemberian: Santunan Kematian dibayarkan sebesar 45 bulan berdasarkan upah bulanan minimum sesuai asuransi ketenagakerjaan pada saat kematian (Apabila pemberi kerja memberikan kompensasi, maka harus dipotong dengan nilai kompensasi tersebut)

6 Tunjangan Penyakit Akibat Kerja Setelah Mengundurkan Diri dari Asuransi Ketenagakerjaan

- ➡ Tertanggung telah mengundurkan diri dari pekerjaan dan keluar dari asuransi ketenagakerjaan setelah tanggal 28 April 2002
- ➡ Didagnosis menderita penyakit akibat kerja namun belum menerima santunan cacat.
- ➡ Tingkat Kecacatan: Tingkat 1 hingga tingkat 15
- ➡ Tunjangan bulanan sebesar NT\$2.100 hingga NT\$9.200 diberikan sesuai dengan tingkat kecacatan
- ➡ dapat menerima tunjangan hingga 5 tahun